



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 49 TAHUN 2005

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN RANDUACIR
KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA
TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KELURAHAN TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Nomor 910/02/IV/Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun 2005 telah memenuhi syarat Penyusunannya sehingga perlu disahkan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga; 5

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN KEPALA KELURAHAN RANDUACIR KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Pengesahan Peraturan Kepala Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Nomor 910/02/IV/Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan : Rp 370.296.500,-
b. Belanja Administrasi Umum dan Modal : Rp 370.296.500,-

Pasal 2

Kepala Kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Salatiga;

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga;

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA, 8


H. TOTOK MINTARTO 6

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 JUNI 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


H. SUTEDJO 6